



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan perkembangan keadaan yang meliputi kondisi keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023 harus digunakan untuk tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah wab Wabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang penyesuaian RKPD Tahun 2024.
  - (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
    - a. perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
    - b. rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
  - (3) Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan perubahan RKPD Tahun 2024.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. Perubahan narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. Perubahan rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Perubahan narasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN  
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen rencana Pembangunan Daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
memuat evaluasi pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD 2024 sebagai bahan acuan.
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  
memuat arah kebijakan ekonomi Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
memuat tujuan dan sasaran Pembangunan serta prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2024
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
memuat rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2024 yang disusun berdasarkan evaluasi Pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD
- f. BAB VI PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

\$\_{ttd}\$

**Dedhy Nugraha S.H.,M.Si**

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006